



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini permohonan atas nama:

REFINA LAILY RAMADHANI, bertempat tinggal di Dalangan RT 024, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudji Wijono, S.H., Advokat yang berkantor di Sidomulyo Rt 045/013, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 10 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 10 Maret 2023 dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Sgn, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan dari suami istri antara Bapak Agus Wahyudi dengan Ibu Sri Suranti, ST. Yang telah pisah/ putus karena perceraian, kemudian Ibu Sri Suranti, ST. Menikah lagi dengan Mulyanto Bin Ngadimin (suami kedua) dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan dan dengan suami yang kedua juga pisah / putus karena cerai sesuai dengan Akta Cerai No.0852/AC/2018/PA.Sr., (foto copy Akta Cerai terlampir).
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 441.3/7105 tertanggal, 23 Pebruari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, Ibu Sri Suranti, ST. Mengalami gangguan kejiwaan berat (skitofenia), (foto copy Surat Keterangan Dokter terlampir).
3. Bahwa oleh karena Ibu Pemohon yang bernama : Sri Suranti, ST., lahir di Sragen tanggal 18 Pebruari 1973 tersebut saat sekarang ini mengalami sakit/gangguan kejiwaan berat (skitofrenia), sehingga tidak mampu untuk berbuat hukum.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Taspen dan gaji pensiun atas nama Ibu Sri Suranti, ST. Yang saat sekarang ini mengalami gangguan kejiwaan berat Sebagai wali pengampu, karena Pemohon nama : Refina Laily Ramadhani lahir di Sragen, pada tanggal 06 Desember 2001 adalah anak satu-satunya dari perkawinan antara Bapak Agus Wahyudi dengan Ibu Sri Suranti, ST., (foto copy Akta Kelahiran terlampir).
5. Bahwa untuk mengurus Taspen dan pensiunan atas nama Ibu Sri Suranti, ST., oleh karena Ibu Pemohon tersebut yang saat sekarang ini mengalami sakit/gangguan kejiwaan berat (skitofrenia), maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon dan Ibu Pemohon yang saat sekarang ini mengalami sakit/gangguan kejiwaan berat (skitofrenia), sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan adanya Penetapan perwalian/Wali pengampu dari Pengadilan Negeri Sragen .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut .
2. Menyatakan bahwa Pemohon (REFINA LAILY RAMADHANI) sebagai Wali dari Ibunya yang mengalami sakit/gangguan kejiwaan berat (skitofrenia) yang bernama : SRI SURANTI, ST., lahir di Sragen tanggal 18 Pebruari 1973.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (REFINA LAILY RAMADHANI) sebagai wali pengampu dari Ibunya nama : SRI SURANTI, ST., lahir di Sragen tanggal 18 Pebruari 1973 yang mengalami sakit/gangguan kejiwaan berat (skitofrenia), khusus untuk mengurus Taspen dan pensiunan atas nama Sri Suranti, ST.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon prinsipal hadir dengan didampingi Kuasanya di atas dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314034612010007, tanggal 12 Januari 2023, atas nama Refina Laily Ramadhani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3314030606180001, tanggal 12 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Sri Suranti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1105/TP/2002, tanggal 9 Maret 2002, atas nama RefinaLaily Ramadhani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Dokter Nomor 441.3/7105, tanggal 23 Februari 2023, atas nama Sri Suranti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/52/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, atas nama RefinaLaily Ramadhani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi PT Taspen (Persero) Nomor 500137787, tanggal 11 September 2008 atas nama Sri Suranti, ST, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 1108/Kua111408/Pw.01/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022, atas nama Agus wahyudi dan Sri Suranti, ST., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Akta Cerai Nomor 0852/AC/2018/PA.Sr, atas nama Mulyanto Bin Ngadimin dan Sri Suranti, ST, MM. Binti H Kusni Sudarto, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 berupa asli dan bukti P.6, P.7, P.8 berupa foto kopi dari foto kopi dan semua bukti telah dibubuhi meterai cukup sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tutik Iswati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Pengampu atas ibu Pemohon untuk mengurus gaji ibu Pemohon/Sri Suranti dikarenakan ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Sri Suranti, S.T., M.M;
- Bahwa ibu Pemohon/Sdri. Sri Suranti statusnya Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMK 1 Gondang dan sekarang sudah pensiun dini;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sri Suranti dalam perkawinan dengan Agus Wahyudi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Wahyudi dan Sri Suranti sudah cerai, kemudian Sri Suranti menikah lagi dengan Mulyanto;
- Bahwa dari pernikahan Sri Suranti dengan Mulyanto tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Sri Suranti kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ingat, kalau Sri Suranti pergi ke warung tidak pernah bayar, kalau ditagih marah-marah;
- Bahwa Sri Suranti sudah pernah diperiksakan ke dokter jiwa akan tetapi tidak mau minum obat dan sakitnya semakin parah, kemudian sekitar 2 (dua) tahun terakhir dengan saudara-saudara sudah menjauh kemudian dari pihak keluarga Sri Suranti dibawa ke Rumah sakit Jiwa opname selama 10 (sepuluh) hari kemudian keluar dari Rumah Sakit dan berobat di rumah;
- Bahwa Sri Suranti sekarang sudah keluar dari Rumah Sakit kata dokter tidak boleh lepas dari obat harus selamanya/ seumur hidup;
- Bahwa Pemohon di rumah sehari-hari mengurus ibunya/Sri Suranti;
- Bahwa tunjangan Taspen dari Sri Suranti belum turun, dari PT Taspen menganjurkan karena yang bersangkutan gangguan jiwa maka harus diangkat pengampu;
- Bahwa Ibu Pemohon susah untuk dihadirkan ke persidangan karena selalu marah-marah apabila diajak keluar rumah;
- Bahwa banyak dokumen dari Ibu Pemohon yang aslinya sudah tidak jelas keberadaannya sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini, hanya Ibu Pemohon sendiri yang mengetahuinya;

2. Mulyono, S.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Pengampu atas ibu Pemohon untuk mengurus gaji ibu Pemohon/Sri Suranti dikarenakan ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Sri Suranti, S.T., M.M;
- Bahwa ibu Pemohon/Sri Suranti statusnya Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di SMK 1 Gondang sekarang sudah pensiun dini;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sri Suranti dengan Agus Wahyudi;
- Bahwa Agus Wahyudi dan Sri Suranti sudah cerai, kemudian Sri Suranti menikah lagi dengan Mulyanto;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Sri Suranti dengan Mulyanto tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Sri Suranti kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ingat, kalau Sri Suranti pergi kewarung tidak pernah bayar, kalau ditagih marah-marah;
- Bahwa Sri Suranti sudah pernah diperiksakan ke dokter jiwa akan tetapi tidak mau minum obat dan sakitnya semakin parah, kemudian sekitar 2 (dua) tahun terakhir dengan saudara-saudara sudah menjauh kemudian dari pihak keluarga Sri Suranti dibawa ke Rumah sakit Jiwa opname selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Sri Suranti sekarang sudah keluar kata dokter tidak boleh lepas dari obat harus selamanya/ seumur hidup;
- Bahwa Pemohon di rumah sehari-hari mengurus ibunya/Sri Suranti;
- Bahwa tunjangan Taspen dari Sri Suranti belum turun, dari PT Taspen menganjurkan karena yang bersangkutan gangguan jiwa maka harus diangkat pengampu;
- Bahwa saksi selam ini yang mengantar Ibu Pemohon untuk berobat, Ibu Pemohon selalu susah untuk dibujuk berobat;
- Bahwa Ibu Pemohon sering marah-marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdata Pengadilan wajib mendengar orang yang dimintakan pengampuan dan Hakim telah melihat kondisi Calon Terampu dengan mengadakan kunjungan terhadap Calon Terampu Sri Suranti, S.T., di rumah Pemohon dan Calon Terampu pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan/ pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan adalah untuk menjadi wali Pengampu atas ibu Pemohon untuk mengurus gaji dan tunjangan pensiun ibu Pemohon/Sri Suranti dikarenakan ibu Pemohon mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Ibu Pemohon mengalami sakit kejiwaan sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Atas dan sehari-hari di rumah menjaga Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan ibu Pemohon yang bernama Sri Suranti, S.T. berada di bawah pengampuan dan memberikan izin kepada Pemohon menjadi pengampu atas ibu Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum khusus untuk mengurus Taspen dan tunjangan pensiun atas nama Sri Suranti, S.T.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Tutik Iswati dan Mulyono, S.Pd.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara, segala permintaan akan pengampuan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Suranti dan berdasarkan kunjungan Hakim kepada Calon Terampu diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Calon Terampu (Sri Suranti, S.T.) bertempat tinggal di Dalangan RT 024, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sehingga Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah Ibu Pemohon yang bernama Sri Suranti, S.T., dapat ditempatkan dalam lembaga pengampuan (*curatele*) dan selanjutnya apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi ibu kandung Pemohon yang akan diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa secara definitif "Pengampuan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang-orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 434 KUH Perdata yang berhak meminta pengampunan berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap adalah setiap keluarga sedarah dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Refina Laily Ramadhani dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sri Suranti dalam perkawinan Sri Suranti dengan Agus Wahyudi, sehingga Pemohon dianggap cakap bertindak untuk dan atas kepentingan kedudukan hukum Sri Suranti, S.T., maka Pemohon dianggap berhak dan cakap menurut hukum untuk mengajukan permohonan menjadi wali pengampu bagi ibu kandungnya sendiri yakni Sri Suranti, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Sri Suranti, S.T., dapat ditempatkan di bawah pengampunan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata yang dapat ditempatkan dibawah pengampunan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan dibawah pengampunan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan:

1. Dungu (*annozelheid/imbecility*);
2. Sakit ingatan (*krankzinningheid/lunacy*);
3. Mata gelap (*razerny/rage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kunjungan Hakim terhadap Calon Terampu di tempat kediaman Calon Terampu didapatkan fakta:

- Bahwa Calon Terampu mempunyai kecurigaan yang tidak masuk akal terhadap kehadiran orang baru di rumah Calon Terampu;
- Bahwa terhadap Calon Terampu tidak dapat dilakukan komunikasi sama sekali, hal ini ditunjukkan dengan sikap Calon Terampu yang marah dengan kehadiran orang lain di rumah Calon Terampu, perbuatan mana tidak akan dilakukan oleh orang yang sehat akalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta didapatkan fakta bahwa pada pemeriksaan kejiwaan tanggal 23 Februari 2023 terhadap Calon Terampu ditemukan psikopatologi yang bermakna gangguan jiwa berat (*Skizofrenia*). Yang bersangkutan masih dalam pengobatan di RSJD dr. Arif Zainudin. Hasil pemeriksaan ditemukan emosi tidak stabil, sulit tidur,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan *mood*/perasaan cepat berubah antara lain sedih, marah, senang dan overthinking. Mendengar suara menghina, curiga pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Calon Terampu mengalami gangguan jiwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, awalnya tidak aktif mengajar selama berbulan-bulan dan sering marah-marah serta menunjukkan perilaku yang tidak masuk akal misalnya pergi ke warung membeli sesuatu dengan tidak membayar dan saat ditagih membayar akan marah-marah. Bahwa Calon Terampu sudah pernah 2 (dua) kali menikah namun semuanya berujung dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Sri Suranti, S.T., yang adalah ibu kandung Pemohon dalam kondisi mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia*) yang memenuhi kondisi sebagaimana dalam Pasal 433 KUHPerdara maka segala tindakannya di muka hukum dianggap tidak cakap sebagai penanggung hak dan kewajiban dan keadaan demikian harus diletakkan di bawah pengampuan, sehingga untuk tindakannya di muka hukum harus diwakili pengampunya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai pengampu (*curator*) bagi ibu kandung Pemohon yang bernama Sri Suranti, S.T., yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu adalah mengurus harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampuan. Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P-9 berupa Kartu Peserta Taspen yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak kandung Pemohon dan *curandus* adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak pensiun (Taspen) dan tunjangan pensiun dan sampai sekarang hak pensiun (Taspen) dan tunjangan pensiun belum bisa dicairkan akibat kondisi Sri Suranti, S.T. yang mengalami gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan Sri Suranti, S.T., yaitu untuk menyatakan Pemohon sebagai wali pengampu dari Sri Suranti, S.T. sehingga Pemohon bisa melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Sri Suranti, S.T., antara lain untuk mengurus Taspen dan tunjangan Pensiun yang dapat dipergunakan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi sehari-hari dan biaya pengobatan *Curandus* dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 433, 434, 436, 439 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Sri Suranti, S.T., lahir di Sragen tanggal 18 Februari 1973 berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Refina Laily Ramadhani sebagai pengampu atas diri Sri Suranti, S.T. tersebut;
4. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Sri Suranti, S.T., untuk melakukan perbuatan yang sah menurut hukum khusus untuk mengurus Taspen dan tunjangan pensiun atas nama Sri Suranti, S.T.;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Titin Prihati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Titin Prihati, S.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 30 /Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya :

Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00
Penggandaan	: Rp 9.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 1.194.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)